



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, untuk melaksanakan tugas dan wewenang perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 2016);
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 299);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kota Ternate.
9. Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat PERWALI adalah Peraturan Walikota Ternate.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate baik yang berada pada SATPOL PP maupun Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kota Ternate.
- (2) Kelembagaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

BAB III MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Ternate selaku.
- (4) Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada SATPOL PP selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.
- (5) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) PPNS pada OPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari OPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada OPD dilakukan dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
KEWENANGAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri atas :
- a. Pembina : Walikota Ternate.
 - b. Pengurus : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Aparat Penegak Hukum serta PPNS yang ditunjuk.
 - c. Anggota : Kepala OPD dan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Ternate.
 - b. Pelaksana Tugas Harian: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
 - c. Sekretariat : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Ternate
 - d. Koordinator Operasional: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
 - e. Anggota : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Pejabat dan Pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, PPNS dan Anggota SATPOL PP yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak.
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang:
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS; dan
 - i. melakukan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penyidik PPNS.

BAB V HAK PPNS

Pasal 6

PPNS mempunyai hak :

- a. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan; dan
- b. dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 7

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Operasional pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
- c. memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS;

- d. bertugas pada OPD /Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan; dan
- f. mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua Pelaksanaan Operasional

Pasal 9

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan/atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari OPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

Pasal 10

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. penindakan, berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

Pasal 11

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Walikota melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota T.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 392

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H., M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002